




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 834 /KMK.01/2016  
TENTANG LAYANAN BERSAMA TERKAIT  
DENGAN PELAKSANAAN FUNGSI  
PERBENDAHARAAN, KEKAYAAN NEGARA, DAN  
KEUANGAN NEGARA LAINNYA DI DAERAH

A. PROSES BISNIS LAYANAN REKONSILIASI TERPADU

1. PROSES BISNIS LAYANAN REKONSILIASI LAPORAN BARANG MILIK NEGARA  
(CSO KANWIL DAN KPPN/KPKNL)

No	Aktivitas	CSO	Pihak Seksi PKN	Satker	Waktu
1	a. Melakukan input data BMN (pembentukan file transfer data) dan mengunggah file transfer dan hasil scan dokumen yang diperlukan ke aplikasi SIMAN b. Mengajukan konsep Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)				
2	a. Melakukan verifikasi dan analisis terhadap data BMN b. Apabila data BMN telah sesuai, maka dilakukan persetujuan percetakan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) c. Penandatanganan BAR oleh Pejabat Penandatangan BAR Satker d. Bila data BMN tidak sesuai, maka dikembalikan kepada Satker				
3	a. Menerima BAR dan meneliti kesesuaian data di SIMAN dengan BAR b. Persetujuan dan penandatanganan BAR oleh KPKNL/Kanwil				

4 wkt 4